



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD PADA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, meliputi wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
- b. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5.
- c. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2;
 - f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan

- g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
- d. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
- e. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
- f. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 2;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2.
- g. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah I meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah I meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pelayanan I

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I meliputi pembangunan dan pemeliharaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;

- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
 - k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
 - l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
 - m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
 - n. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pembangunan

Pasal 6

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pembangunan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
 - h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;

- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;

- g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
- h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
- j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
- n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah II meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah II meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II; dan

- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;

- c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;

- k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;

- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pembangunan;
- d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
- h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
 - j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
 - n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah III meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah III meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III meliputi pembangunan dan pemeliharaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;

- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
 - k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III;
 - l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
 - m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
 - n. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pembangunan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
 - h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;

- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
- h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
- j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
- n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV

Paragraf 1

Pasal 18

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah IV meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV;

- b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah IV meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;

- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pembangunan;
- d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
- h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
 - j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
 - n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V

Paragraf 1

Pasal 23

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah V meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah V meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V meliputi pembangunan dan pemeliharaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;

- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;

- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
- c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
- k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pembangunan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
 - h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
 - l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pemeliharaan
Pasal 27

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
 - j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
- n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI

Paragraf 1

Pasal 28

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah VI meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - b. penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah VI meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;

- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pelayanan VI

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;

- f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
 - k. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI;

- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- m. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pembangunan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;

- e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
- h. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pemeliharaan;
 - j. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
 - n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan;
 - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan
Konstruksi

Paragraf 1

Pasal 33

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan

- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - d. menyelenggarakan pengkajian dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan jasa pengujian mutu tanah, bangunan, dan jalan dan jembatan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - g. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - m. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

- n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - d. melaksanakan administrasi pengujian mutu tanah, bangunan, dan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;

- k. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- l. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
- m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- n. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, tiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 43 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 72